



Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

KEMENDIKDASMEN
RAMAH

#PENDIDIKAN
BERMUTU
UNTUK SEMUA



Panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional 2025

SMP/MTs/Sederajat



**PANDUAN
OLIMPIADE OLAHRAGA SISWA NASIONAL
JENJANG SMP/MTs/SEDERAJAT
TAHUN 2025**



**Olimpiade Olahraga
Siswa Nasional**

**BALAI PENGEMBANGAN TALENTA INDONESIA
PUSAT PRESTASI NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH**

Diterbitkan oleh:

Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Pusat Prestasi Nasional
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi

Pengarah:

Suharti
Mariman
Maria Veronica Irene Hedjiono
Retno Juni Rochmaningsih

Penanggung Jawab:

Dedek Meilani
Wandi Hidayat

Tim Penyusun:

Agus Supriyanto
Setio Nugroho
Pudji Handoko
Ade Indra Setiadi
Ulfa Uswatun Khasanah

Desain Sampul:

Muhammad Nafi Rizaldi

Tata Letak:

Ermaria Annisa

Januari 2025

©2025 Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah

Hak cipta dilindungi Undang-Undang.

All rights reserved.

KATA PENGANTAR

Ajang talenta merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mendorong daya saing. Melalui ajang talenta, peserta didik diberikan kesempatan untuk mengembangkan potensi, meningkatkan keterampilan, serta menumbuhkan semangat kompetitif yang sehat. Ajang Talenta merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan ekosistem pengembangan potensi peserta didik yang lebih luas, kompetitif, dan berdaya saing tinggi.

Dalam rangka memberikan wadah bagi individu terbaik di Indonesia, format ajang talenta tahun 2025 didorong untuk mengembangkan menciptakan ekosistem yang mendorong **inovasi, kreativitas, dan prestasi**. Melalui ajang ini, kita tidak hanya mengidentifikasi dan mengembangkan bakat anak-anak Indonesia, tetapi juga memberikan mereka ruang untuk berinovasi, berkreasi, dan berkompetisi di tingkat nasional dan internasional.

Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) merupakan bagian dari ekosistem ajang talenta BPTI, O2SN tahun 2025 diselenggarakan sebagai bagian dari komitmen tersebut. Pelaksanaan O2SN tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, sehingga diarahkan memungkinkan berbagai metode dan mekanisme yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran O2SN tahun 2025. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan lahir talenta-talenta unggul yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Panduan ini disusun untuk memberikan informasi dan gambaran berbagai aspek penyelenggaraan ajang O2SN SMP/MTs/Sederajat kepada para peserta, pendamping, pembina, juri, dan para pemangku kepentingan lainnya. Selamat mempersiapkan diri, belajar, berlatih, dan bekerja sebaik-baiknya agar kegiatan ajang dapat terlaksana sesuai rencana dan memberikan hasil maksimal.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang berpartisipasi dan berperan aktif dalam penyusunan pedoman ini.



Dr. Maria Veronica Irene Herdjiono, S.E., M.Si.
NIP. 198103292012122001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	3
C. Tujuan	4
D. Hasil yang Diharapkan	4
E. Logo dan Tema	5
F. Pengertian dan Istilah.....	5
BAB II PENGELOLAAN AJANG	7
A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta	7
B. Sasaran	8
C. Cabang Olahraga.....	8
D. Sarana dan Prasarana.....	9
E. Mekanisme Penyelenggaraan	9
F. Mekanisme Pendaftaran	9
G. Waktu dan Lokasi	10
H. Unsur Penyelenggara	11
I. Penghargaan	15
J. Pembiayaan	16
BAB III NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN.....	17
A. Persyaratan Peserta dan Pendamping	17
B. Keabsahan	19
C. Ketentuan Rincian Kontingen	20
D. Sanksi Pelanggaran	20
E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan	21
BAB IV KETENTUAN KHUSUS.....	22
BAB V PENUTUP	23
LAMPIRAN.....	24
A. PENCAK SILAT	25
B. KARATE	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Olahraga adalah alat yang sangat kuat dalam membentuk karakter yang tangguh, disiplin, dan berintegritas, dengan mengintegrasikan nilai-nilai positif olahraga, kita dapat menciptakan generasi yang tidak hanya sehat secara fisik, tetapi juga matang secara emosional dan sosial. Olahraga bukan hanya kegiatan fisik untuk menjaga kesehatan tubuh, tetapi juga merupakan sarana penting dalam membangun karakter. Dalam konteks pendidikan, olahraga dapat menjadi alat yang efektif untuk mengajarkan nilai-nilai moral, sosial, dan etika. Kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SMPM) melalui olahraga bertujuan untuk meningkatkan kualitas individu, baik secara fisik, mental, maupun sosial, dengan kebijakan yang terarah dan implementasi yang konsisten, olahraga dapat menjadi alat yang efektif dalam menciptakan generasi yang sehat, produktif, dan kompetitif, yang pada akhirnya berkontribusi mendukung kemajuan suatu bangsa.

Menindaklanjuti hal di atas Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, salah satu program yang dilaksanakan adalah penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) jenjang Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/ sederajat yang dilaksanakan setiap tahun. O2SN-SMP merupakan bagian dari ekosistem kebijakan pendidikan, sehingga hal ini menjadi bagian implementasi yang tepat mengarahkan peserta didik untuk dapat berprestasi dan berkompetisi secara sehat bidang olahraga. disamping itu, O2SN juga dapat memberikan pengalaman belajar yang baik, yaitu belajar bekerja sama, mematuhi aturan, mengakui kelemahan diri sendiri dan belajar menghargai kekuatan lawan serta mengilhami nilai-nilai *fair play* (jujur, bersahabat, hormat, dan bertanggung jawab) sesuai makna positif olahraga yang ada pada setiap perlombaan/pertandingan cabang olahraga pada O2SN ini.

Pada tahun 2025, format O2SN didorong untuk mengembangkan menciptakan ekosistem yang mendorong **inovasi, kreativitas, dan prestasi**. Sehingga semangat O2SN diarahkan, tidak hanya mengidentifikasi dan mengembangkan bakat bidang olahraga anak-anak Indonesia, tetapi juga terus memberikan mereka ruang untuk berinovasi, berkreasi, dan

berkompetisi di tingkat nasional dan internasional. Lebih lanjut O2SN tahun 2025 dirancang dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi yang ada saat ini, sehingga diarahkan memungkinkan berbagai metode dan mekanisme yang dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. Sinergi antara berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya, menjadi elemen penting dalam mendukung kelancaran O2SN tahun 2025. Dengan adanya kompetisi ini, diharapkan lahir talenta-talenta unggul yang dapat berkontribusi bagi pembangunan nasional.

Tidak hanya hal tersebut di atas, Kita semua mengetahui makna penting penyelenggaraan O2SN diarahkan dalam rangka mendukung Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), O2SN-SMP ke-XVIII Tahun 2025 merupakan salah satu peran strategis dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna berkontribusi memajukan prestasi olahraga Indonesia pada tingkatan pra pembibitan yang juga sudah tertuang pada Desain Besar Manajemen Talenta Nasional (DBMTN) yaitu bertujuan untuk identifikasi, seleksi, dan pengaktualisasian talenta pada satuan pendidikan. Lebih lanjut O2SN merupakan salahsatu ikhtiar pada perluasan kumpulan bakat (*talent pool*) dan mengembangkan mekanisme akuisisi talenta dan penguatan pembinaan dan fasilitasi talenta. Sehingga apa yang dituangkan dalam Peraturan Presiden tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasinal (DBMTN) ini terkait kebijakan O2SN adalah memberikan harapan yang besar kepada para peserta didik yang mempunyai talenta bidang olahraga untuk terus mengasah kemampuannya, mengembangkan talenta yang dimiliki sehingga pada akhirnya akan bermuara pada talenta unggul.

O2SN yang telah diselenggarakan lebih dari satu dasawarsa ini menjadi platform strategis dalam mengintegrasikan kebijakan pembangunan sumber daya manusia (SMPM), menunjukkan komitmen dan dukungan Kemendikdasmen dalam hal ini BPTI terhadap pembangunan terpadu MTN yang berfungsi untuk mengembangkan dan mengintervensi pembinaan seluruh talenta. Dengan disusunnya Panduan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional Sekolah Menengah Pertama (O2SN-SMP) ini dapat dijadikan acuan bagi berbagai pihak yang terkait, dalam mengikuti gelaran O2SN tahun 2025.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum sebagai landasan pelaksanaan O2SN-SMP adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
3. Undang-Undang No. 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
4. Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan;
5. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010;
6. Peraturan Presiden Nomor 139 Tahun 2024 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara dalam Kabinet Merah Putih Periode 2024 – 2029;
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional;
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 108 Tahun 2024 tentang Desain Besar Manajemen Talenta Nasional;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 188 Tahun 2024 tentang Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 39 tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi No. 27 tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah No. 1 tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah;
14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI Nomor 71 Tahun 2024 tentang Manajemen Talenta Peserta Didik;
15. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Balai Pengembangan Talenta Indonesia Tahun 2025.

C. Tujuan

1. Tujuan Panduan O2SN-SMP tahun 2025 yakni sebagai berikut:
Panduan ini disusun sebagai acuan untuk penyelenggara, peserta didik, satuan pendidikan, instansi pendidikan, pemerintah daerah dan pihak terkait lainnya dalam melaksanakan ajang di bidang olahraga sesuai dengan kriteria dan ketentuan sebagaimana tertulis dalam panduan ini.
2. Tujuan pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2025 yakni sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan talenta peserta didik dalam bidang olahraga;
 - b. Mengembangkan jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab dan karakter unggul;
 - c. Mengembangkan budaya hidup sehat dan gemar olahraga;
 - d. Menumbuhkembangkan nasionalisme dan cinta tanah air;
 - e. Menjalin solidaritas dan persahabatan antar peserta didik sekolah di seluruh Indonesia;
 - f. Mempersiapkan olahragawan berprestasi pada tingkat nasional maupun internasional sejak usia sekolah.

D. Hasil yang Diharapkan

Hasil yang diharapkan dari O2SN-SMP Tahun 2025 yakni sebagai berikut :

1. Adanya pewadahan bakat dan minat peserta didik dalam bidang olahraga;
2. Terbangun jiwa sportivitas, kompetitif, rasa percaya diri, rasa tanggung jawab dan karakter unggul;
3. Membudayakan peserta didik hidup sehat dan gemar olahraga;
4. Terbangun jiwa nasionalisme dan cinta tanah air;
5. Terjalannya kesatuan dan persatuan antar peserta didik seluruh Indonesia melalui O2SN;
6. Terpilihnya peserta didik terbaik dalam bidang olahraga, sebagai bibit unggul atlet yang diproyeksikan di masa depan.

E. Logo dan Tema

1. Logo O2SN-SMP Tahun 2025 adalah sebagai berikut:



2. Tema O2SN-SMP Tahun 2025:

“Sinergi Inovatif dan Kreatif Untuk Mengembangkan Talenta Olahraga Hebat Berkarakter”

F. Pengertian dan Istilah

1. Talenta adalah individu yang memiliki kemampuan terbaik di bidangnya untuk berkiprah di dalam negeri dan kancah internasional;
2. Ajang Talenta merupakan wadah aktualisasi prestasi talenta bagi peserta didik dalam bentuk kompetisi;
3. Ajang Talenta Nasional adalah Ajang Talenta pada tingkat nasional;
4. Ajang Talenta Daerah adalah Ajang Talenta pada tingkat daerah;
5. Cabang Ajang Talenta adalah bagian dari Ajang Talenta yang menghasilkan Talenta Peserta Didik, di bidang olahraga disebut dengan cabang olahraga;
6. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu;
7. Pemerintah Daerah adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom pada tingkat provinsi/kabupaten/kota;
8. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, non formal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan;

9. Balai Pengembangan Talenta Indonesia yang selanjutnya disingkat BPTI adalah unit pelaksana teknis Kementerian yang memiliki tugas dan fungsi bidang pengembangan talenta;
10. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dasar dan menengah.
11. BBPMP adalah singkatan dari Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan.
12. BPMP adalah singkatan dari Balai Penjaminan Mutu Pendidikan.
13. BAPOPSI adalah singkatan dari Badan Pembina Olahraga Pelajar Indonesia.
14. IGORNAS adalah singkatan dari Ikatan Guru Olahraga Nasional.
15. MKKS adalah singkatan dari Musyawarah Kerja Kepala Sekolah.
16. MGMP PJOK adalah singkatan dari Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan.
17. Cabang Dinas adalah bagian dari perangkat daerah penyelenggara urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan lainnya yang dibentuk sebagai unit kerja dinas dengan wilayah kerja tertentu.
18. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah.
19. O2SN adalah suatu bentuk kegiatan ajang talenta bersifat kompetisi di bidang olahraga antar pesertadidik jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah dalam lingkup wilayah tertentu.
20. Pelaksanaan O2SN tahun 2025 dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
21. Perlombaan/Pertandingan secara daring/online adalah Perlombaan/Pertandingan pertandingan yang menggunakan sarana jaringan internet sebagai media transfer data dan informasi, dimana pengiriman dan penerimaannya seketika (*real-time*) ataupun tertunda (tersimpan di *server cloud*) sebelum diunduh.
22. Perlombaan/Pertandingan secara luring/offline adalah Perlombaan/Pertandingan yang menggunakan sarana aplikasi teknologi informasi yang pengiriman dan penerimaan data/informasinya tidak menggunakan jaringan internet (*online*) melainkan melalui penyimpanan seperti CD, *flash-disk*, *memory card*, dll.
23. Daring singkatan dari dalam jaringan (internet) sedangkan luring singkatan dari dari luar jaringan (tidak menggunakan internet)

BAB II

PENGELOLAAN AJANG

A. Asas dan Prinsip Ajang Talenta

Asas dan prinsip mencakup nilai, norma, asas penyelenggaraan, dan prinsip penyelenggaraan. Penyelenggaraan ajang talenta harus mencerminkan dan menerapkan asas dan prinsip yang sesuai dengan tujuan pendidikan.

1. Nilai

Nilai-nilai yang dikandung dalam pelaksanaan ajang talenta tidak bertentangan dengan nilai-nilai pendidikan, seperti pembelajaran, obyektivitas, produktivitas, estetika, keteladanan, kedisiplinan, kejujuran, dan nilai-nilai karakter positif lainnya. Nilai-nilai tersebut perlu disosialisasikan kepada seluruh komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan agar dipahami dan diaktualisasikan dalam berbagai aspek kegiatan.

2. Norma

Norma ajang talenta mencakup norma etika yang tidak tertulis, yang berlaku sesuai dengan kebudayaan setempat, serta norma tertulis yang berwujud ketentuan atau peraturan, termasuk tata tertib acara seremonial dan kegiatan ajang itu sendiri. Selain untuk mengatur berlangsungnya kegiatan yang tertib, lancar, dan aman, penegakan norma diharapkan dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya motivasi berprestasi para peserta, mengekspresikan kreativitas dan keindahan, serta keterbukaan. Selain itu, penyelenggaraan ajang talenta juga harus mengikuti asas dan prinsip penyelenggaraan yang ditentukan dalam dokumen ini.

3. Asas penyelenggaraan

- a. Sinergi inovatif dan kreatif untuk mengembangkan talenta olahraga hebat yang berkarakter;
- b. diselenggarakan dalam kerangka pembangunan pendidikan nasional;
- c. menjadi bagian dari gerakan perubahan menuju kemajuan;
- d. menjadi wadah bagi aktualisasi prestasi talenta peserta didik;
- e. terbuka bagi peserta didik dari semua jenjang dan jenis pendidikan.

4. Prinsip penyelenggaraan

Penyelenggaraan Ajang Talenta mengikuti prinsip *Inclusive, Growth, Participative*, dan *Sustain*, yang dimanifestasikan dengan upaya-upaya berikut:

- a. pemerataan kesempatan bagi seluruh peserta didik Indonesia tanpa membedakan suku, agama, rupa, dan ras;
- b. pemberian kebebasan pengenalan diri dan kesempatan tumbuh-kembang peserta didik tanpa intervensi yang eksploitatif;
- c. pembinaan yang membuka peluang peserta didik untuk berprestasi internasional dan berkarya sebagai pionir perubahan bangsa meraih keunggulan kompetitif (*competitive advantage*);
- d. tata kelola penyelenggaraan yang obyektif, efisien, akuntabel dan transparan;
- e. intensifikasi pembinaan di daerah dalam rangka mengupayakan pemerataan prestasi melalui kegiatan pencarian dan pemanduan bakat (*talent scouting*) yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan;
- f. partisipasi seluruh pemangku kepentingan di semua aspek penyelenggaraan;
- g. perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi yang konsisten dan berkesinambungan;
- h. implementasi penjaminan mutu yang berkelanjutan.

B. Sasaran

Sasaran pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2025 adalah peserta didik di Sekolah Menengah Pertama (SMP)/Madrasah Tsanawiyah (MTS) atau yang sederajat dari seluruh Indonesia baik negeri maupun swasta.

C. Cabang Olahraga

Cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan pada O2SN-SMP tahun 2025 pada tingkat nasional meliputi 2 (dua) cabang yaitu:

Tabel 1. Cabang Olahraga yang Diperlombakan/Dipertandingkan pada O2SN-SMP tahun 2025

No.	Cabang Olahraga	Nomor	
		Putra	Putri
1	Pencak Silat	Jurus Tunggal	Jurus Tunggal
2	Karate	Kata Perorangan Putra	Kata Perorangan Putri

D. Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana yang diperlukan untuk penyelenggaraan O2SN-SMP tahun 2025 ialah:

1. *Venue* beserta peralatan pendukung perlombaan/pertandingan;
2. Tenaga medis dengan perlengkapan dan *ambulance*.
3. Portal pendaftaran dan jaringan internet.

E. Mekanisme Penyelenggaraan

Pelaksanaan O2SN tahun 2025 diselenggarakan secara daring di tingkat nasional sedangkan di tingkat kecamatan, kabupaten/kota, dan provinsi menyesuaikan dengan kondisi dan situasi di daerah masing-masing (pelaksanaan seleksi dapat dilaksanakan dengan format perlombaan/pertandingan secara luring maupun daring).

Seleksi O2SN-SMP tahun 2025 diselenggarakan secara bertingkat, yakni:

1. Tingkat Kecamatan;
2. Tingkat Kabupaten/Kota;
3. Tingkat Provinsi;
4. Tingkat Nasional.

Pelaksanaan seleksi O2SN-SMP tahun 2025 mulai tingkat kecamatan, kabupaten/kota dan provinsi diharapkan dapat mengikuti ketentuan sebagai berikut:

1. Seleksi dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, adil dan memperhatikan pemerataan kesempatan berprestasi, dengan **wajib** melibatkan atau bekerja sama dengan induk organisasi cabang olahraga (pengcab/pengkab/pengkot/pengprov), BAPOPSI dan atau perguruan tinggi yang memiliki fakultas atau jurusan keolahragaan;
2. Persyaratan peserta mengacu kepada ketentuan yang dituangkan dalam bab III buku panduan ini;
3. Jadwal penyelenggaraan seleksi tingkat daerah disampaikan kepada BPTI;
4. Menyampaikan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi dan atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan kepada BPTI tentang hasil pelaksanaan seleksi O2SN di daerahnya.

F. Mekanisme Pendaftaran

1. Pendaftaran peserta O2SN-SMP dilakukan dengan sistem daring (*online*) mulai dari tingkat kecamatan;
2. Pendaftaran daring dapat diakses pada laman resmi panitia pusat BPTI;

3. Ada 2 tahap pendaftaran daring yaitu:

a. Tahap I

Pendaftaran daring tahap ini ditujukan bagi peserta yang mewakili sekolah untuk mengikuti seleksi di tingkat kecamatan melalui portal <https://daftar-bpti.kemdikbud.go.id> dan <https://SMP.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=o2sn>

b. Tahap II

Pendaftaran daring tahap II ditujukan bagi peserta yang lolos seleksi tingkat provinsi dan ditetapkan sebagai perwakilan provinsi ke tingkat nasional dibuktikan dengan Surat Keputusan (SK) Penetapan Kontingen O2SN-SMP Tingkat Nasional yang ditandatangani oleh pejabat Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan melalui portal <https://SMP.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id/lomba/session/index?jl=o2sn>

4. Dinas Pendidikan Kab./Kota dan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan akan mendapatkan akun pendaftaran daring dari panitia pusat BPTI.

5. Pendaftaran daring dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh panitia pusat BPTI.

G. Waktu dan Lokasi

Waktu dan lokasi pelaksanaan perlu disusun setiap tingkatannya. Adapun waktu dan lokasi penyelenggaraan O2SN-SMP tahun 2025 sebagai berikut:

**Tabel 2. Waktu dan Lokasi Pelaksanaan
O2SN-SMP tahun 2025**

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
1.	Sosialisasi dan Koordinasi Pelaksanaan O2SN	April 2025	Ditentukan BPTI
2.	Seleksi O2SN Tingkat Sekolah	April 2025	Ditentukan Sekolah

No	Kegiatan	Waktu	Tempat
3.	Pendaftaran daring tahap I	April –Mei 2025	Portal Panitia Pusat
4.	Seleksi O2SN Tingkat Kecamatan	April –Mei 2025	Ditentukan Kecamatan
5.	Seleksi O2SN Tingkat Kab./Kota	Mei – Juni 2025	Ditentukan Kab./Kota
6.	Seleksi O2SN Tingkat Provinsi	Juni – Juli 2025	Ditentukan Provinsi/BPTI
7.	Pendaftaran daring tahap II (Unggah Video Ke Tingkat Nasional)	1 Juli – 10 Agustus 2025	Portal Panitia Pusat
2.	Pelaksanaan O2SN Tingkat Nasional	1 – 6 September 2025	Ditentukan BPTI

H. Unsur Penyelenggara

Agar pelaksanaan O2SN-SMP tahun 2025 dapat berlangsung secara baik dan efisien, perlu disusun kepanitiaan dan pembagian peran setiap tingkatannya. Adapun kepanitiaan pelaksanaan O2SN untuk setiap tingkatan adalah sebagai berikut:

1. Tingkat Sekolah

Kepanitiaan O2SN-SMP tingkat sekolah terdiri dari:

- a. Kepala Sekolah;
- b. Guru;
- c. Komite Sekolah;
- d. Instansi Terkait.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat sekolah adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat sekolah;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN di tingkat sekolah yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan seleksi tingkat sekolah;
- d. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN;
- e. Menyeleksi peserta lomba tingkat sekolah;
- f. Menetapkan peserta yang mewakili sekolah;

- g. Menetapkan guru pendamping sebagai pelatih untuk kegiatan O2SN tingkat kecamatan;
- h. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring ke portal Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- i. Mengirimkan peserta untuk mewakili sekolah dalam O2SN tingkat kecamatan.

2. Tingkat Kecamatan

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota membentuk panitia O2SN tingkat kecamatan yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan (UPTD);
- b. Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten/Kota yang diperlombakan/dipertandingkan;
- c. BAPOPSI, IGORNAS, MKKS, MGMP PJOK;
- d. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kecamatan adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat kecamatan;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN di tingkat kecamatan yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kecamatan ke Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kecamatan;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan O2SN;
- g. Melaksanakan O2SN tingkat kecamatan;
- h. Menetapkan pemenang melalui surat keputusan UPTD atau dinas terkait;
- i. Mengirimkan peserta untuk mewakili kecamatan dalam O2SN tingkat kabupaten/kota.

3. Tingkat Kabupaten/Kota

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota membentuk panitia O2SN tingkat kabupaten/kota yang terdiri atas unsur-unsur:

- a. Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Kabupaten/Kota;
- b. Pengurus Cabang Olahraga Kabupaten/Kota yang diperlombakan/dipertandingkan;
- c. BAPOPSI, IGORNAS, MKKS, MGMP PJOK;
- d. Perguruan tinggi setempat;
- e. Instansi terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat kabupaten/kota adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN kabupaten/kota;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN di tingkat kabupaten/kota yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Menginformasikan pelaksanaan O2SN tingkat kabupaten/kota ke Dinas Pendidikan Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP);
- d. Bekerjasama dengan Induk Olahraga Cabang Olahraga di tingkat kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- f. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN tingkat kabupaten/kota;
- g. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat pertandingan O2SN tingkat kabupaten/kota dengan surat keputusan;
- h. Melaksanakan kegiatan O2SN kabupaten/kota;
- i. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/kota;
- j. Mendaftarkan peserta dan pendamping terpilih secara daring ke portal Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- k. Mengirimkan peserta mewakili kabupaten/kota ke O2SN tingkat provinsi.

4. Tingkat Provinsi

Kepala Dinas Pendidikan atau Dinas Olahraga Provinsi atau Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) membentuk panitia O2SN tingkat provinsi yang terdiri atas unsur:

- a. Dinas Pendidikan Provinsi/Dinas Olahraga/ BBPMP/BPMP;
- b. Pengurus Cabang Olahraga Provinsi yang diperlombakan/diper-tandingkan
- c. BAPOPSI, IGORNAS, MKKS, MGMP PJOK;
- d. Perguruan Tinggi setempat;
- e. Instansi yang terkait lainnya.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat provinsi adalah:

- a. Merencanakan pelaksanaan O2SN provinsi;
- b. Menyiapkan panduan penyelenggaraan O2SN di tingkat provinsi yang tidak bertentangan dengan panduan O2SN yang diterbitkan panitia pusat.
- c. Bekerjasama dengan induk cabang olahraga provinsi dan atau perguruan tinggi dan Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota dalam penyelenggaraan O2SN di tingkat provinsi;
- d. Menyiapkan surat-surat dan keperluan lain yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
- e. Menyosialisasikan penyelenggaraan O2SN;
- f. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan dan perangkat lomba/pertandingan lomba dengan surat keputusan;
- g. Melaksanakan kegiatan O2SN tingkat provinsi;
- h. Menetapkan peserta/pemenang melalui surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Provinsi/ atau Kepala BBPMP/BPMP;
- i. Menyampaikan dan melaporkan jadwal pelaksanaan ke panitia pusat Balai Pengembangan Talenta Indonesia;
- j. Mendaftarkan para peserta kontingen O2SN provinsi melalui pendaftaran daring ke Balai Pengembangan Talenta Indonesia melalui portal O2SN.

5. Tingkat Nasional

Kepala Balai Pengembangan Talenta Indonesia, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah membentuk panitia O2SN tingkat nasional yang terdiri atas unsur:

- a. Kemendikdasmen;

- b. Kemenpora;
- c. Kemenag;
- d. Induk Organisasi Cabang Olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan;
- e. KONI;
- f. BAPOPSI.

Tugas dan tanggung jawab panitia tingkat nasional adalah:

- a. Membuat panduan O2SN tahun 2025;
- b. Menyosialisasikan kegiatan O2SN tingkat kecamatan, kabupaten/kota, provinsi dan nasional;
- c. Berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan/Dinas Olahraga Provinsi, BBPMP/BPMP, Kemenpora, Kemenag, KONI, dan BAPOPSI;
- d. Mempersiapkan pendaftaran daring untuk peserta O2SN;
- e. Merencanakan pelaksanaan O2SN tingkat nasional;
- f. Bekerjasama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi dalam O2SN tahun 2025;
- g. Mempersiapkan mekanisme perlombaan/pertandingan dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan Perguruan Tinggi;
- h. Menyiapkan surat-surat dan keperluan penyelenggaraan kegiatan;
- i. Menetapkan dan menyiapkan tempat penyelenggaraan lomba/pertandingan;
- j. Melaksanakan O2SN tingkat nasional melalui format video keterampilan sesuai pada ketentuan yang diatur pada ketentuan khusus cabang olahraga O2SN.

I. Penghargaan

Penghargaan diberikan kepada peserta didik yang berhasil mencapai prestasi terbaik pada tingkatan masing-masing, mulai dari satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, dan nasional. Penghargaan pada tingkat nasional diberikan oleh BPTI dalam bentuk sertifikat, medali, dan uang pembinaan. Penghargaan pada tingkat satuan pendidikan dan daerah menjadi ranah kebijakan satuan pendidikan dan daerah.

Penghargaan pada **tingkat nasional** dengan rincian sebagai berikut:

1. Juara Nomor Cabang Olahraga

Peserta yang mendapat juara dari nomor cabang: Pencak Silat, Karate, dan Senam akan memperoleh penghargaan berupa:

- a. Juara I : medali emas, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- b. Juara II : medali perak, piagam penghargaan, dan uang pembinaan
- c. Juara III : medali perunggu, piagam penghargaan, dan uang pembinaan

2. Juara Umum

Penetapan juara umum ditentukan berdasarkan perolehan medali emas, perak, perunggu terbanyak dengan perhitungan dari akumulasi perolehan medali dari jenjang pendidikan dasar, menengah dan disabilitas. Juara umum akan memperoleh piala bergilir.

J. Pembiayaan

Balai Pengembangan Talenta Indonesia **menanggung** biaya sosialisasi dan pelaksanaan O2SN tingkat nasional.

BAB III

NORMA DAN KETENTUAN PENYELENGGARAAN

A. Persyaratan Peserta dan Pendamping

1. Peserta

Peserta O2SN-SMP tahun 2025 wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Berkewarganegaraan Indonesia (WNI);
- b. Juara terbaik dalam setiap tingkat perlombaan/pertandingan yang diikuti sesuai cabang olahraga dibuktikan dengan hasil seleksi dan surat keputusan (SK) dari pejabat (Dinas Pendidikan Kecamatan/UPTD/Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi) yang berwenang pada setiap tingkatan lomba/pertandingan;
- c. Terdaftar dan terdata valid di PDData sebagai peserta didik SMP/MTS, atau yang sederajat;
- d. Pada saat pendaftaran, peserta terdaftar pada kelas 7 dan 8 tahun pelajaran 2024/2025 dan dilahirkan **tanggal 1 Januari 2010 atau sesudahnya**. Apabila peserta didik yang bersangkutan masih duduk di SMP dan atau yang sederajat namun lahir sebelum tanggal 1 Januari 2010, maka peserta didik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti O2SN-XVIII SMP 2025 berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh BPTI pada panduan O2SN-SMP tahun sebelumnya;
- e. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) atau Nomor Induk Siswa Madrasah (NISM) dan terdaftar di Data Pokok Peserta Didik (DAPODIK) atau *Education Management Information System (EMIS)*;
- f. Bukan peraih juara 1, 2, dan 3 pada O2SN SMP tingkat nasional tahun sebelumnya;
- g. Bukan Peraih juara 1, 2, dan 3 Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) Tahun 2025, Pekan Olahraga dan Seni antar Pondok Pesantren Tingkat Nasional (POSPENAS) tahun 2025 dan atau Kejuaraan Nasional (kejurnas) dan Kejuaraan Tingkat Internasional sesuai dengan ketentuan teknis masing-masing cabang olahraga.
- h. Bukan Binaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan Diklat atau Sekolah Khusus Olahraga (SKO), Sentra Latihan

Olahraga Muda Potensial Nasional (SLOMPN), dan Cibubur Youth Athlete Training Center (CYATC).

- i. Berkelakuan baik dan tidak terlibat penyalahgunaan obat terlarang dan minuman keras;
- j. Hanya mengikuti satu cabang olahraga;
- k. Wajib menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung;
- l. Wajib mendaftar daring melalui portal **panitia pusat** mulai tingkat kecamatan.

2. Berkas Persyaratan yang disiapkan

Dalam proses keabsahan, peserta yang mengikuti seleksi tingkat Provinsi dan Nasional harus melengkapi dokumen dan mengunggah ke laman pendaftaran daring/online Puspresnas dengan rincian sebagai berikut:

- a. Akte Kelahiran (PDF/JPG).
- b. Biodata peserta didik pada Rapor (PDF/JPG).
- c. Surat Keterangan Kepala Sekolah (PDF).
- d. Surat Pernyataan/Pakta Integritas (PDF). format surat poin “c dan d” dapat diunduh pada laman pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id

3. Pendamping

Persyaratan pendamping O2SN-SMP tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Sebanyak 1 (satu) orang setiap Cabang olahraga;
- b. Merupakan pelatih klub olahraga SMP/guru sekolah/pelatih kegiatan ekstrakurikuler atau pelatih yang melatih peserta didik yang bersangkutan;
- c. Memiliki surat keterangan/surat keputusan (SK) dari kepala sekolah, yang menyatakan bahwa yang bersangkutan adalah pelatih klub olahraga di sekolah/kegiatan ekstrakurikuler yang bersangkutan/pelatih peserta didik yang bersangkutan;
- d. Diutamakan memiliki lisensi atau sertifikat kepelatihan cabang olahraga terkait;
- e. Memahami dan menguasai ilmu kepelatihan dan peraturan cabang olahraga yang diperlombakan/dipertandingkan;
- f. Memiliki tanggung jawab dan dedikasi untuk selalu mendampingi peserta selama kegiatan.

Tugas pendamping O2SN-SMP tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Mendampingi peserta dalam lomba/pertandingan dan mengikuti seluruh acara kegiatan O2SN-SMP sesuai tingkatan lomba;
- b. Menjaga sportivitas dan *fair play* selama O2SN berlangsung;
- c. Membina para peserta untuk mengikuti kegiatan O2SN di setiap tingkatan perlombaan/pertandingan yang diikuti dalam rangka melaksanakan Pendidikan Karakter bidang olahraga;
- d. Mematuhi ketentuan komitmen dan tata tertib yang ditetapkan oleh Panitia BPTI dan Induk Organisasi Cabang Olahraga.

B. Keabsahan

a. Pengertian

Keabsahan merupakan proses pemeriksaan atau pengecekan untuk menentukan sah atau tidak sahnya seorang peserta untuk mengikuti perlombaan/pertandingan O2SN-SMP berdasarkan pada persyaratan, dokumen bukti persyaratan. Proses keabsahan **wajib** dilakukan oleh panitia penyelenggara O2SN-SMP di setiap tingkatan seleksi sebelum perlombaan/pertandingan O2SN-SMP dimulai.

b. Persyaratan administrasi/dokumen keabsahan yakni sebagai berikut:

- 1) Rapor SMP/MTS asli peserta;
- 2) Akte kelahiran asli peserta;
- 3) Kartu Keluarga asli peserta;
- 4) Surat Keterangan dari Kepala Sekolah bahwa peserta tersebut masih aktif sebagai peserta didik SMP/MTS di sekolah yang bersangkutan (format terlampir);
- 5) Pas foto berwarna terbaru ukuran 3 x 4 sebanyak 1 lembar;
- 6) Biodata peserta, pendamping, dan ketua kontingen hasil cetak pendaftaran daring (*online*) yang diisi sesuai dengan identitas;
- 7) SK Penetapan Pemenang Juara I, II, dan III O2SN SMP/MTS pada setiap tingkatan seleksi tahun 2025 yang ditandatangani pejabat dari instansi yang berwenang.

C. Ketentuan Rincian Kontingen

Dalam pelaksanaan O2SN-SMP Tahun 2025, rincian peserta sebagai berikut:

**Tabel 3. Rincian Jumlah Peserta
O2SN-SMP Tahun 2025**

No	Cabang Olahraga	Putra	Putri	Nomor	Keterangan
1	Pencak Silat	2	2	<ul style="list-style-type: none">• Jurus Tunggal Putra, dan• Jurus Tunggal Putri	<ol style="list-style-type: none">1) Peserta Tingkat kecamatan: maksimal maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap satuan pendidikan.2) Peserta Tingkat Kab./Kota: maksimal maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap kecamatan.3) Peserta Tingkat Provinsi: maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap Kab./Kota.4) Peserta Tingkat Nasional: 2 Pa dan 2 Pi setiap provinsi.
2	Karate	2	2	<ul style="list-style-type: none">• Kata Perorangan Putra dan• Kata Perorangan Putri	<ol style="list-style-type: none">1) Peserta Tingkat kecamatan: maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap satuan pendidikan2) Peserta Tingkat Kab./Kota: maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap kecamatan.3) Peserta Tingkat Provinsi: maksimal 2 Pa dan maksimal 2 Pi setiap Kab./Kota.4) Peserta Tingkat Nasional: 2 Pa dan 2 Pi setiap provinsi

D. Sanksi Pelanggaran

1. Peserta yang tidak lolos pemeriksaan keabsahan, baik keabsahan dokumen maupun keabsahan fisik, dikenakan hukuman diskualifikasi oleh panitia penyelenggara.
2. Peserta yang melakukan pelanggaran berupa pemalsuan identitas dalam O2SN 2025, maka akan didiskualifikasi oleh panitia penyelenggara.
3. Pendamping yang terlibat langsung maupun tidak langsung yang menjadi pendorong hingga terjadinya pemalsuan identitas tersebut, dikenakan sanksi oleh panitia penyelenggara.

E. Keamanan dan Keselamatan Penyelenggaraan

1. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat semua cabang olahraga harus mempertimbangkan dengan penuh kesadaran seluruh risiko dari aspek keamanan dan keselamatan mulai dari proses persiapan, sampai dengan pelaksanaan perlombaan/pertandingan, menjunjung nilai-nilai *fair play* dan mengutamakan keselamatan publik ketika berada di lapangan ataupun di lokasi kegiatan adalah sikap utama yang seharusnya selalu ditunjukkan.
2. Peserta dan seluruh unsur yang terlibat harus mengenakan perangkat keamanan dan atau keselamatan yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan pada masing-masing cabang olahraga pada waktu persiapan dan pelaksanaan perlombaan/pertandingan.
3. *Fail-Safe system* sebagai kelengkapan standar sistem keamanan dan keselamatan.
4. Berikanlah informasi atau peringatan kepada lingkungan sekitar atas resiko yang mungkin terjadi jika terjadi kesalahan.

BAB IV

KETENTUAN KHUSUS

Dengan memahami panduan ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dengan sebaik-baiknya, sehingga pelaksanaan O2SN-SMP dapat berjalan lancar dan sukses sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Semua hal yang menyangkut penyelenggaraan ajang talenta yang diatur dalam panduan ini dapat berubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebijakan. Untuk itu, BPTI akan memberitahukannya pada saat perubahan itu sudah ditetapkan, dan akan disampaikan secepatnya melalui adendum atau melalui dokumen lainnya yang tidak dapat dipisahkan dari buku panduan ini.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) SMP/MTS/Sederajat ditentukan oleh semua unsur dan berbagai pihak dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi, dengan demikian diharapkan O2SN-SMP dapat memberikan manfaat untuk aktualisasi minat dan bakat di bidang olahraga serta lebih luas dapat dimanfaatkan pengembangan ajang talenta bagi peserta didik berprestasi di tingkat nasional dan internasional, sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi emas Indonesia tahun 2045. Dengan memahami panduan ini, diharapkan panitia dan semua pihak yang terlibat/terkait dapat melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya, sehingga pelaksanaan O2SN-SMP dapat berjalan lancar dan sukses sesuai tujuan yang diharapkan

LAMPIRAN

**KETENTUAN TEKNIS
PERLOMBAAN/PERTANDINGAN
CABANG OLAHRAGA**

A. PENCAK SILAT

1. Persyaratan Peserta

Persyaratan Peserta Pencak Silat O2SN-SMP tahun 2025

- a. Terdaftar sebagai siswa SMP/MTs/Sederajat kelas 7 atau 8 pada tahun Ajaran 2024/2025, saat mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan, dan kabupaten/kota.
- b. Batas akhir usia peserta SMP/MTs/Sederajat adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2010.
- c. Peserta seleksi tingkat kecamatan terdiri dari (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) dari masing-masing sekolah untuk mengikuti seleksi tingkat Kecamatan.
- d. Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat Kecamatan yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri).
- e. Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri).
- f. Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri).
- g. Atlet cabang olahraga pencak silat yang telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari tim keabsahan O2SN- SMP Tahun 2025.
- h. Peserta bukan merupakan atlet binaan khusus nasional, provinsi, kabupaten/kota seperti PPLP, PPLDP, PPOP, SKO, SKO Provinsi dibuktikan dengan pernyataan/pakta intergitas.

2. Peraturan Pertandingan

Peraturan Pertandingan yang digunakan pada O2SN-SMP tahun 2025 adalah Peraturan Pertandingan Pencak Silat hasil Tahun 2022.

3. Peserta

Peserta Cabang Olahraga Pencak Silat O2SN-SMP tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian peserta cabang olahraga pencak silat
O2SN-SMP tahun 2025

No	Babak	Putra	Putri	Nomor Lomba
1	Seleksi Tingkat Kecamatan	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • Jurus Tunggal Putra • Jurus Tunggal Putri
2	Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	
3	Seleksi Tingkat Provinsi	2	2	
4	Seleksi Tingkat Nasional	2	2	

4. Nomor Pertandingan

Nomor yang dipertandingkan O2SN-SMP tahun 2025 yaitu Jurus Tunggal.

5. Medali dan Piagam

Kategori Jurus Tunggal:

- a. Juara I : medali emas, piagam dan uang pembinaan.
- b. Juara II : medali perak, piagam dan uang pembinaan.
- c. Juara III Bersama : medali perunggu, piagam dan uang pembinaan.

Peserta O2SN-SMP tahun 2025 yang masuk ke babak semi final dan final akan mendapatkan e- sertifikat sebagai peserta tingkat nasional.

6. Pengurangan Nilai

- a. Pesilat atau senjata keluar lebih dari setengah batas frame akan dikurangi - 0,01 setiap kali keluar frame (batas layar kamera).
- b. Setiap kali kamera zoom in atau zoom out atau mengikuti gerakan pesilat akan dikurangi - 0,01.
- c. Jika terdapat tulisan statis atau berjalan di dalam video akan dikurangi - 0,5.
- d. Instruksi pelatih dibolehkan selama tidak berlebihan yang dapat mengganggu proses penjurian.
- e. Suara-suara/teriakan penonton/Supporter atau iringan musik yang terdapat di dalam video akan dikurangi -0,01.
- f. Peserta yang menggunakan aksesoris seperti gelang atau perlengkapan dalam bentuk apapun di badan atau di tubuh akan dikurangi - 0,01.

7. Tata Cara Membuat Rekaman Video

Cara membuat video pertandingan pencak silat kategori tunggal O2SN-SMP tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Gerakan Jurus Tunggal dapat berupa video yang direkam di luar atau di dalam ruangan.
- b. Pencahayaan yang baik dan tidak bias/*backlight*, bila di dalam ruangan, gunakan penerangan yang cukup di dekat arena penampilan.
- c. Pesilat diwajibkan memakai matras. Bila tidak menggunakan matras akan di diskualifikasi.
- d. Posisi Pesilat wajib dalam kondisi 100% posisi tubuh di dalam layar dan posisi kamera berada dalam posisi tengah (*center*), sesuaikan jarak kamera dengan Pesilat, sehingga seluruh rangkaian gerak masuk dalam tampilan video (*in frame*/batas layar kamera) dan Statis (tidak ada *zoom in/zoom out* & kamera tidak mengikuti pergerakan Pesilat) dengan menggunakan penyangga kamera atau tripod.
- e. Rekaman video harus dilakukan ketika Pesilat sudah dalam posisi menghadap ke kamera sejak posisi awal dengan diawali menunjukkan *id card* yang jelas.
- f. Sebelum menampilkan jurus tunggal, Peserta menunjukkan *ID Card* yang diunduh pada laman pendaftaran daring panitia pusat sampai terlihat jelas di tampilan video (dicetak ukuran A4).
- g. Video dikirim dengan minimal resolusi HD720 pixel.
- h. Video dikirimkan tanpa ada edit video (misalnya tulisan, cahaya atau gerakan).
- i. Semua video penampilan dibuat ke dalam link youtube serta menyematkan link tersebut ke dalam laman unggah video pada masing-masing jenjang.

8. Seleksi Tingkat Provinsi

- a. Pesilat mengirimkan 1 (satu) video Kabupaten/Kota, unggahan rekaman video setiap Kabupaten/Kota.
- b. Video peserta diunggah melalui akun **youtube** masing-masing peserta, pada menu **visabilitas** pilih **tidak publik**. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada laman: smp.pusatprestasinasional.kemdikbud.go.id
- c. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.

- d. Peserta diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Kab./kota, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri:
Nama Sekolah, terdiri atas : Nama Pesilat#Putra/Putri#Kab./Kota
Contoh: Rafif#Putra#Kab. Bondowoso
- e. Pada tingkat Provinsi video yang akan diseleksi adalah video hasil pemenang dari tingkat Kabupaten dan video harus di unggah ulang.

9. Seleksi Tingkat Nasional

- a. Pesilat mengirimkan 1 (satu) video Provinsi, unggahan rekaman video setiap Provinsi diwajibkan mencantumkan keterangan/label Nama Pesilat dan Nama Provinsi, berikut format penamaan video untuk Pesilat putra dan putri.
Nama Sekolah, terdiri atas : Nama Pesilat#Putra/Putri#Provinsi
Contoh: Rafif#Putra#Prov. Jawa Timur
- b. Apabila pengiriman video tidak mengikuti sesuai Panduan Teknis O2SN-SMP Tahun 2025 atau terjadi kesalahan tersebut atau tidak dapat dibuka/diputar maka kesalahan tersebut menjadi tanggungjawab peserta/pengirim.
- c. Jika pada saat pendaftaran peserta berakhir, terdapat Provinsi yang tidak mengunggah video, maka dinyatakan tidak mengikuti kegiatan ini.

10. Sistem Pertandingan

- a. Pada pertandingan tingkat nasional akan menggunakan sistem gugur.
- b. Dimulai dari babak penyisihan sampai kebabak final.
- c. Pada Babak Final tingkat nasional akan terpilih Juara I, Juara II, Juara III bersama.
- d. Pengundian akan disaksikan oleh Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, Dewan Juri, dan Peserta secara virtual.
- e. Waktu dihitung saat Pesilat memulai gerakan awal jurus dan berakhir pada saat Pesilat menyelesaikan rangkaian gerakan jurus.

11. Delegasi Teknik

- a. Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pertandingan akan ditetapkan 1 (satu) orang Delegasi Teknik (Technical Delegate) yang ditunjuk oleh PB. IPSI.
- b. Dalam melaksanakan tugasnya, Delegasi Teknik akan dibantu oleh seorang Dewan Hakim.

12. Penjurian

Penjurian dalam pertandingan Pencak Silat Kategori Tunggal O2SN-SMP tahun 2025, akan dinilai oleh Juri yang telah mempunyai sertifikat Kualifikasi Tingkat Nasional dari masing-masing daerah. Penentuan personalia Delegasi Teknik, Dewan Hakim, Ketua Pertandingan, Dewan Wasit Juri, dan Wasit Juri ditetapkan dan disahkan oleh PB. IPSI dengan Surat Tugas.

13. Peraturan Pertandingan Cabang Olahraga Pencak Silat

Nomor yang dipertandingkan O2SN-SMP tahun 2025 yaitu jurus tunggal. Jurus tunggal adalah kategori yang menampilkan seorang Pesilat memperagakan kemahirannya dalam Jurus Tunggal Baku secara benar, tepat dan mantap, penuh penjiwaan, dengan tangan kosong dan bersenjata serta tunduk kepada ketentuan dan peraturan yang berlaku untuk kategori tunggal.

a. Peraturan Khusus

Kategori Jurus Tunggal

- 1) Tunggal Putra
- 2) Tunggal Putri

b. Perlengkapan Bertanding

1) Pakaian:

- a) Pakaian Pencak Silat model standar, warna bebas dan polos, tidak boleh berenda.
- b) Memakai ikat kepala (jilbab bukan merupakan ikat kepala) dan kain samping.
- c) Pilihan dan kombinasi warna diserahkan kepada peserta. Boleh memakai badge IPSI di dada sebelah kiri dan badge daerah disebelah kanan.

2) Senjata:

- a) Golok atau parang: terbuat dari logam, tidak tajam dan runcing dengan ukuran 20 cm s.d. 30 cm.
- b) Tongkat: terbuat dari rotan dengan ukuran panjang antara 100 cm s.d. 150 cm, dengan garis tengah 1,5 cm s.d.2,5 cm.

14. Tahapan Pertandingan

- a. Dimulai dari undian dalam rapat teknik melalui virtual.
- b. Menggunakan sistim gugur.
- c. Jumlah peserta ditetapkan oleh rapat antara Delegasi Teknik, Ketua Pertandingan, dan Dewan Juri serta disampaikan kepada peserta pada rapat teknik.

Hal-hal lain yang belum tercantum dalam peraturan pertandingan ini akan ditentukan kemudian melalui rapat teknik.

Penutup

Keberhasilan penyelenggaraan O2SN-SMP Tahun 2025 ditentukan oleh semua unsur yang berkepentingan dalam melaksanakan kegiatan secara tertib, teratur, penuh disiplin dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami panduan teknis ini diharapkan panitia penyelenggara, peserta dan pihak-pihak terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sehingga kegiatan O2SN-SMP tahun 2025 ini mencapai hasil secara optimal.

Apabila terdapat perubahan maka panitia penyelenggara akan menyampaikannya melalui surat keputusan tambahan, adendum atau aturan tambahan. Seluruh keputusan panitia penyelenggara yang tercantum di dalam panduan teknis di atas adalah mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Semoga panduan ini dapat dijadikan acuan sehingga kegiatan O2SN-SMP dapat terlaksana dengan baik, efektif dan efisien.

B. KARATE

1. Persyaratan Peserta

Persyaratan peserta Karate O2SN-SMP tahun 2025 sebagai berikut:

- a. Pada saat pendaftaran mengikuti lomba tingkat sekolah, kecamatan dan kabupaten/kota, peserta terdaftar sebagai siswa kelas 7 atau 8 pada Tahun Ajaran 2024/2025.
- b. Batas akhir usia peserta SMP/MTs/Sederajat adalah kelahiran maksimal 01 Januari 2010 atau sesudahnya. Apabila peserta didik yang bersangkutan masih duduk di kelas 8 SMP/MTs/Sederajat namun lahir sebelum tanggal 1 Januari 2010, maka peserta didik yang bersangkutan tidak dapat mengikuti O2SN-XVIII SMP/MTs/Sederajat 2025.
- c. Peserta merupakan anggota perguruan dibawah naungan PB FORKI.
- d. Bukan binaan dari Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar Daerah (PPLPD), Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar (PPOP), dan DIKLAT/Sekolah Khusus Olahraga (SKO).
- e. Peserta bukan merupakan juara (juara I, II, dan III bersama, baik perorangan maupun beregu) pada semua nomor pertandingan di:
 - 1) Kejuaraan Karate Internasional SEAKF (Asia Tenggara), AKF (Asia) dan WKF (Dunia) yang terakhir.
 - 2) Kejuaraan Nasional Karate PB FORKI yang terakhir.
 - 3) Juara O2SN SMP Tingkat Nasional tahun sebelumnya.
- f. Bagi atlet yang pindah perguruan tidak diperbolehkan bertanding kecuali telah selesai masa skorsing selama 2 tahun untuk tidak bertanding sesuai AD-ART PB FORKI Pasal 7 Tentang Perpindahan Perguruan “karateka yang pindah dari perguruan asalnya ke perguruan barunya, mengundurkan diri/berhenti atau diberhentikan dari perguruan asalnya, tidak dapat mewakili Perguruan Karate barunya untuk mengikuti kegiatan-kegiatan FORKI dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak dibuatnya surat perpindahannya, surat pengunduran diri atau surat pemberhentian dari perguruan asalnya”.
- g. Peserta seleksi tingkat Kecamatan terdiri dari maksimal 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) dari masing- masing sekolah. Panitia Seleksi tingkat kecamatan harus berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.
- h. Peserta seleksi tingkat Kabupaten/Kota adalah juara seleksi tingkat kecamatan yang terdiri dari maksimal 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) dari masing-

masing kecamatan. Panitia tingkat Kab/kota harus berkoordinasi dengan FORKI Kabupaten/Kota.

- i. Peserta seleksi tingkat Provinsi adalah juara seleksi tingkat Kabupaten/Kota yang terdiri dari maksimal 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri) dari masing-masing Kabupaten/Kota . Panitia Seleksi tingkat provinsi harus berkoordinasi dengan FORKI Provinsi.
- j. Peserta seleksi tingkat nasional adalah juara 1 dan 2 pada seleksi tingkat Provinsi yang terdiri dari 4 (empat) peserta (2 putra dan 2 putri).
- k. Peserta telah lolos proses pemeriksaan keabsahan dari Tim Keabsahan O2SN-SMP tahun 2025.

2. Peserta Pertandingan

Peserta pertandingan Cabang Olahraga Karate O2SN-SMP Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Rincian peserta cabang olahraga karate O2SN SMP/MTs/Sederajat tahun 2025

No	Babak	Putra	Putri	Nomor Lomba
1	Seleksi Tingkat Kecamatan	2	2	<ul style="list-style-type: none"> • Kata Perorangan Putra • Kata Perorangan Putri
2	Seleksi Tingkat Kabupaten/Kota	2	2	
3	Seleksi Tingkat Provinsi	2	2	
4	Seleksi Tingkat Nasional	2	2	

3. Pakaian Peserta

- a. Peserta boleh mengenakan karate-gi berwarna putih polos atau stripe merah - biru yang tidak bercorak & tanpa berisi bordiran pribadi. Lambang Provinsi dipakai pada dada kiri karate- gi dan ukuran keseluruhannya tidak boleh melebihi 12 cm x 8 cm;
- b. Karate-gi bagian atas, ketika diikat diseputar pinggang dengan sabuk, harus memiliki panjang minimum yang menutupi/meliputi pinggul, tapi tidak boleh

melebihi dari $\frac{3}{4}$ panjang paha. Untuk wanita, mengenakan kaos putih polos di dalam karate-gi;

- c. Panjang maksimum lengan karate-gi tidak boleh melebihi/melewati lekukan pergelangan tangan dan tidak boleh lebih pendek daripada setengah dari lengan (siku), lengan karate-gi tidak diperkenankan untuk digulung;
- d. Celana harus cukup panjang untuk menutupi sekurang- kurangnya $\frac{2}{3}$ dari tulang kering dan tidak boleh mencapai di bawah tulang mata kaki dan tidak boleh digulung;
- e. Peserta harus menjaga rambutnya agar tetap bersih dan dipangkas rapi sampai batas yang tidak mengganggu penampilan Kata. Hachimaki (ikat kepala) tidak diizinkan. Satu atau dua buah tali rambut berbahan karet untuk mengikat satu ikatan rambut/poni diizinkan;
- f. Peserta diperbolehkan mengenakan penutup kepala wajib atas alasan keagamaan (hijab) sesuai jenis yang ditentukan oleh WKF. Berwarna hitam polos & menutupi rambut tapi tidak menutupi daerah tenggorokan;



Gambar 1. Penutup Kepala

- g. Peserta tidak diizinkan memakai kacamata. Lensa kontak lunak (soft contact lenses) dapat dikenakan dengan resiko ditanggung sendiri oleh peserta;
- h. Memakai pakaian dan menggunakan perlengkapan di luar standar WKF adalah dilarang.

4. Skenario Pertandingan

a. Ketentuan Pertandingan Tingkat Nasional

1) Format Video

Peserta Karate O2SN SMP/MTs/Sederajat tahun 2025 wajib mengirimkan 4 (empat) video KATA dengan format sebagai berikut.

Tabel 2. Format penamaan video untuk peserta karate O2SN SMP/MTs/Sederajat tahun 2025

SD/MI
➤ Nama_Provinsi_Namakatawkf#1
➤ Nama_Provinsi_Namakatawkf#2
➤ Nama_Provinsi_Namakatawkf#3
➤ Nama_Provinsi_Namakatawkf#4

- 2) Peserta mengenakan Sabuk Karate Sesuai Tingkatan masing-masing.
- 3) Wajib Hormat sebelum dan sesudah memainkan kata.
- 4) Tempat pengambilan video dilakukan di dalam ruangan tertutup dengan area yang datar/rata dan cukup untuk memainkan KATA dengan pencahayaan yang baik.
- 5) Kualitas video minimal memiliki kualitas HD720p tanpa ada pengeditan (efek suara, musik, cutting, kecepatan video).
- 6) Posisi Kamera/Pengambilan Video tidak menghadap cahaya, posisikan kamera di depan penampil KATA, pastikan jarak yang digunakan untuk mengambil video sudah dapat men-cover seluruh area dan Penampilan KATA.
- 7) Kamera harus dalam keadaan statis dan memiliki tinggi yang cukup kira-kira 1-1.5 M.
- 8) Saat pengambilan video (gambar) posisi kamera/HP yang mengambil gambar berada posisi bentang datar (landscape), bukan posisi potret (portrait). Direkomendasikan menggunakan tripod untuk menghasilkan angle/sudut 3D yang akurat.

Posisi Kamera/HP:



Gambar 2. Posisi kamera/HP saat pengambilan video (gambar)

- 9) Pada saat pengambilan video dalam keadaan tenang tanpa adanya gangguan suara (suara binatang, kendaraan, hujan, dsb).
- 10) Sebelum menampilkan Kata, peserta menyebutkan nomor video, Contoh: (Video 1), kemudian menyebutkan Nama dan Provinsi sambil menunjukkan ID Card yang diunduh pada laman pendaftaran daring panitia pusat sampai terlihat jelas di tampilan video (dicetak ukuran A4 berwarna).
- 11) Tidak diperbolehkan menambahkan logo sponsor atau mitra lainnya dalam bingkai video dalam bentuk apapun.
- 12) Wajib mengirimkan video terbaru.
- 13) Video peserta diunggah melalui akun youtube masing-masing peserta, pada menu visibilitas pilih tidak publik. Selanjutnya link youtube video peserta disematkan pada website O2SN SMP/MTs/Sederajat. Cara mengunggah video dapat dilihat pada petunjuk unggah dan penyematan video lomba.

b. Sistem Pertandingan Tingkat Nasional

- 1) Pertandingan dilaksanakan oleh PB FORKI, dipimpin oleh Technical Delegate, MLP, Dewan Wasit dan Juri PB FORKI yang ditetapkan melalui Surat Tugas PB FORKI.
- 2) Pertandingan menggunakan system Repechage. Pada Babak Penyisihan dengan Reperchage para peserta dibagi dalam 2 pool dimana pada masing-masing pool para peserta dipertandingkan satu sama lain (Bagan Pertandingan Head To Head) hingga pemenang dari masing-masing pool lolos ke babak Final. Mereka yang kalah dari kedua finalis selanjutnya akan membentuk 2 pool baru dan bertanding hingga tersisa 2 (dua) peserta di masing-masing pool untuk saling bertanding memperebutkan 2 (dua) medali perunggu.

- 3) Jika terdapat Babak ke 5 maka Pelatih memilih Video Kata yang sudah dimainkan pada Babak 1, 2 dan 3 (Tidak boleh mengulang Video Kata yang dimainkan pada babak 4). Pelatih wajib mengikuti penilaian secara daring untuk menentukan nomor video yang akan ditampilkan untuk setiap babak. (Jika tidak ada konfirmasi Pelatih pada saat penilaian, maka Panitia akan menampilkan Video KATA sesuai urutan Video yang dikirim peserta).
- 4) Hasil suatu pertandingan didasarkan pada point yang diberikan oleh 5 (lima) dari 7 (tujuh) Juri dengan menghilangkan skor tertinggi dan terendah.
- 5) Bila total nilainya sama pemenang adalah peserta yang mempunyai skor tertinggi ketika memasukan juga skor terendah yang diperoleh dalam penilaian Video yang ditampilkan diantara keduanya (Hasil diberikan oleh 6 (enam) dari 7 (tujuh) juri).
- 6) Apabila nilainya masih sama setelah memasukan skor terendah, pemenangnya adalah peserta yang mempunyai skor tertinggi hasil dari penjumlahan seluruh skor yang diperoleh dalam penilaian video diantara keduanya (Hasil yang diberikan oleh ke 7 (tujuh) Juri).
- 7) Jika skor sama setelah ke 7 (tujuh) juri dimasukan, pemenangnya adalah yang mendapat suara terbanyak sebagai pemenang dari ke 7 (tujuh) Juri.

c. Penilaian Pertandingan Tingkat Nasional

- 1) Penilaian Video KATA mengacu kepada Peraturan Pertandingan KATA Resmi (WKF Rule Of Competition), dengan kriteria:
 - c) Kuda – kuda
 - d) Teknik – teknik
 - e) Transisi gerakan
 - f) Ketepatan waktu dan keselarasan
 - g) Pernafasan yang benar
 - h) Fokus (kime)
 - i) Kesesuaian: konsisten dalam penampilan kihon sesuai aliran (Ryu-ha) dari Kata yang dimainkan
 - j) Kekuatan
 - k) Kecepatan
 - l) Keseimbangan

- 2) Penilaian Video KATA Putra dan KATA Putri menggunakan 7 (tujuh) Juri KATA yang memiliki License KATA minimal Juri A Nasional FORKI.
- 3) Penilaian video peserta akan dilakukan oleh para juri dalam 1 (satu) tempat dan ditayangkan secara langsung (*streaming*).

5. Penghargaan Tingkat Nasional

- a. Kata Perorangan PUTRA akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat dan uang pembinaan.
- b. Kata Perorangan PUTRI akan mendapatkan medali (1 emas, 1 perak, 2 perunggu), sertifikat dan uang pembinaan.

6. Diskualifikasi Tingkat Nasional

Diskualifikasi diberlakukan bagi peserta apabila:

- a. Video tidak bentang datar (*landscape*).
- b. Video tidak bisa dibuka oleh panitia saat penilaian
- c. Hijab untuk Peserta Putri tidak sesuai dengan peraturan WKF (World Karate Federation), sebagaimana pada poin '3' tentang Pakaian Peserta.
- d. Untuk peserta Putri Warna kaos bukan warna Putih.
- e. Tidak mengikuti peraturan WKF (World Karate Federation)

7. Protes

Tidak ada protes terhadap penilaian dari panel juri.


8. Lain-lain

Selama Kegiatan Penilaian Video O2SN Tahun 2025, dari Babak Penyisihan sampai dengan Babak Final, tidak dibenarkan berada di tempat penilaian Juri, selain:

- a. Bagan Pertand Pejabat Kemendikbudristek;
- b. Pejabat PB FORKI;
- c. Technical Delegate;
- d. Dewan Hakim & Dewan Wasit;
- e. Juri;
- f. Tim Administrasi Pertandingan; dan
- g. Tim Aplikasi Web Puspresnas.

9. Bagan Pertandingan Tingkat Nasional

Gambar 3. Bagan Pertandingan KATA



10. Perangkat Pertandingan Tingkat Nasional

- a. Panitia harus menyediakan tempat/ruangan yang cukup untuk perangkat pertandingan, yaitu:
 - 1) Technical Delegate 1 orang
 - 2) MLP (Dewan Hakim) 1 orang
 - 3) Dewan Wasit 1 orang
 - 4) Juri 12 orang
 - 5) Operator Video 1 orang
 - 6) Operator Scoring 1 orang
 - 7) Teknisi & Pencatat Score 1 orang

- b. Perlengkapan yang dibutuhkan untuk penilaian video:
 - 1) Jaringan Internet yang kuat/bagus.
 - 2) Laptop 5 unit (terinstal Program Pertandingan).
 - 3) Tablet 10 Unit (terinstal Program Skoring Pertandingan).
 - 4) Kamera webcam 2 Unit & Tripod.
 - 5) Layar Monitor TV ukuran besar 3 unit sebagai sarana menampilkan video KATA dan tampilan streaming.
 - 6) Printer dan ATK.
 - 7) Instalasi Jaringan dan Listrik.

List KATA WKF

1	Anan	35	Jiin	69	Passai
2	Anan Dai	36	Jion	70	Pinan Shodan
3	Ananko	37	Jitte	71	Pinan Nidan
4	Aoyagi	38	Juroku	72	Pinan Sandan
5	Bassai	39	Kanchin	73	Pinan Yondan
6	Bassai Dai	40	Kanku Dai	74	Pinan Godan
7	Bassai Sho	41	Kanku Sho	75	Rohai
8	Chatanyara Kusanku	42	Kanshu	76	Saifa
9	Chibana No Kushanku	43	Kishimoto No Kushanku	77	Sanchin
10	Chinte	44	Kousoukun	78	Sansai
11	Chinto	45	Kousoukun Dai	79	Sanseiru
12	Enpi	46	Kousoukun Sho	80	Sanseru
13	Fukyugata Ichi	47	Kururunfa	81	Seichin
14	Fukyugata Ni	48	Kusanku	82	Seienchin (Seiyunchin)
15	Gankaku	49	Kyan No Chinto	83	Seipai
16	Garyu	50	Kyan No Wanshu	84	Seiryu
17	Gekisai (Geksai) 1	51	Matsukaze	85	Seishan
18	Gekisai (Geksai) 2	52	Matsumura Bassai	86	Seisan (Sesan)
19	Gojushiho	53	Matsumura Rohai	87	Shiho Kousoukun
20	Gojushiho Dai	54	Meikyo	88	Shinpa
21	Gojushiho Sho	55	Myojo	89	Shinsei
22	Hakucho	56	Naifanchin Shodan	90	Shisochin
23	Hangetsu	57	Naifanchin Nidan	91	Sochin
24	Haufa (Haffa)	58	Naifanchin Sandan	92	Suparinpei
25	Heian Shodan	59	Naihanchi	93	Tekki Shodan
26	Heian Nidan	60	Nijushiho	94	Tekki Nidan
27	Heian Sandan	61	Nipaipo	95	Tekki Sandan
28	Heian Yondan	62	Niseishi	96	Tensho
29	Heian Godan	63	Ohan	97	Tomari Bassai
30	Heiku	64	Ohan Dai	98	Unshu
31	Ishimine Bassai	65	Oyadomari No Passai	99	Unsu
32	Itosu Rohai Shodan	66	Pachu	100	Useishi
33	Itosu Rohai Nidan	67	Paiku	101	Wankan
34	Itosu Rohai Sandan	68	Papuren	102	Wanshu

**Balai Pengembangan Talenta Indonesia
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah**

Jl. Gardu, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

✉ bpti@kemdikbud.go.id

bpti.kemdikbud.go.id